




**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN**  
**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**  
 Jalan Dr. Cipto 144 A Bedall, Lawang - Malang, 65200 Kotak Pos 144  
 Telepon 0341- 427771, 427772, 427379, Faksimile 427774  
 Website: www.stpp-malang.ac.id E-mail: stpp.malang@yahoo.co.id



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**  
**NOMOR: 1649/KPTS/KP.340/J.2.4/010/2014**

Tentang

**PEMBIMBING AKADEMIK**  
**SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**  
**TAHUN 2014**

**KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN MALANG**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Akademik pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, diperlukan Penugasan Dosen dalam Bimbingan Akademik.
  - b. bahwa tugas masing-masing Pembimbing Akademik sebagaimana pada lampiran 1.
  - c. bahwa nama-nama Dosen/Pejabat sebagaimana pada Lampiran 2 dan 3 Surat ini dipandang kompeten sebagai Pembimbing Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 tentang Dosen.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan.
  5. Keputusan Presiden No. 50 tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
  6. Permenpan Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, yang diperbarui dengan Nomor: 46 Tahun 2014.
  7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/Kep/MK. Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 595/Kpts/OT.210/11/2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.

9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 770/Kpts/KP/7/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian tanggal 17 Juli 2014.

**MEMPERHATIKAN :** Amar (6) bagian B, Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 40.3/Per/OT.210/J/06/13. Tentang Tata Cara Penetapan Beban Dosen Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.

#### **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA :** Menetapkan Dosen/Pejabat tertentu sebagai Pembimbingan Akademik pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015.
- KE DUA :** Menetapkan jenis Tugas Dosen/Pejabat tertentu dalam Bimbingan Akademik.
- KE TIGA :** Menetapkan Wakil Ketua Bidang Akademik untuk mengkoordinasikan Kegiatan Bimbingan Akademik pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang.
- KE EMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, serta apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal: 8 Oktober 2014

Pj. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian  
Malang,



**SITI MUNIFAH**

NIP.: 19650723 199403 2 002

#### **Tembusan kepada Yth. :**

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta.
2. Kepala Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian di Jakarta.
3. Wakil Ketua I, II dan Wakil Ketua III STPP Malang di Malang.
4. Ketua Jurusan Penyuluhan Pertanian STPP Malang di Malang.
5. Ketua Jurusan Penyuluhan Peternakan STPP Malang di Malang.
6. Dosen dan Mahasiswa yang bersangkutan.
7. Arsip.

## TUGAS PEMBIMBING AKADEMIK

Pembimbing Akademik adalah Dosen/Pejabat tertentu pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang yang dipandang Kompeten untuk menjadi sumber bantuan dalam bimbingan akademik agar mahasiswa dapat menyelesaikan tugasnya secara optimal sebagai mahasiswa. Bantuan yang diberikan oleh para Dosen Pembimbing Akademik kepada individu-individu mahasiswa dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengembangkan pandangan, mengambil keputusan dan memecahkan permasalahannya secara mandiri dalam menyelesaikan studi.

### A. Tugas Umum

1. Memberikan penjelasan terhadap mahasiswa tentang sistem belajar di Sekolah Tinggi Penyuluhan Malang.
2. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa tentang kesulitan/kebutuhan dalam menggunakan sarana akademik.
3. Memberikan pengarahan dan motivasi tentang pentingnya studi kelompok diskusi dan melatih diri untuk berfikir secara analitis.
4. Menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik.
5. Mendorong mahasiswa untuk pengembangan profesionalisme dalam bidang keilmuan RIHP (Rumpun Ilmu Hayat Pertanian).
6. Memantau prestasi yang dicapai dan keaktifan mahasiswa bimbingannya dalam proses perkuliahan/praktik, melalui presensi yang ada.

### B. Tugas Khusus

1. Menjadwal kegiatan pertemuan berkala dengan mahasiswa yang dibimbingnya.
2. Mengadakan pertemuan berkala dengan mahasiswa yang dibimbingnya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan disepakati.
3. Menerima keluhan dan laporan tentang kemajuan belajar mahasiswa, baik saat pertemuan terjadwal maupun di luar acara pertemuan.
4. Memberi pengarahan kepada mahasiswa yang dibimbingnya tentang berbagai keluhan dan laporan yang disampaikan tentang permasalahan akademik.
5. Secara berkala mengadakan pertemuan antar dosen Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan di bawah koordinasi Bidang Akademik.
6. Memberikan laporan tertulis pada setiap akhir semester tentang kemajuan belajar mahasiswa yg dibimbingnya Ketua Jurusan yang akan diteruskan kepada Wakil Ketua Bidang Akademik.
7. Menerima salinan KHS (Kartu Hasil Studi) mahasiswa yang dibimbingnya pada setiap akhir semester dan meneliti kembali keberhasilan studi mahasiswa melalui KHS tersebut.

8. Menandatangani surat permohonan ijin tidak masuk kuliah/praktik, cuti akademik, dengan alasan penting di luar sakit/musibah, surat permohonan mengikuti ujian susulan di luar sakit/musibah, serta surat lainnya yg belum diatur dalam aturan ini.
9. Menerima pemberitahuan dari Bagian Administrasi Akademik dan tentang masalah administrasi akademik untuk mahasiswa yang dibimbingnya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 Oktober 2014

Pj. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian  
Malang,



*Siti Munifah*  
SITI MUNIFAH

HP : 19650723 199403 2 002